

**PERBANDINGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

Octavia Latodjo¹
Selviyanti Kaawoan²

^{1,2}Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo
octavialatodjo@gmail.com
selvi_kaawoan@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *election is a means of popular sovereignty to elect representatives of the people such as members of the House of Representatives, members of the House of regional representatives, the President and Vice President, to elect members of the House of regional representatives and elect regional heads and Deputy Heads of Regions conducted directly, publicly, freely, confidentially, honestly, and fairly in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia. Regional Head election is a process to achieve formal legal authority carried out on the participation of candidates, voters (Constituents), and controlled by supervisory institutions, in order to obtain legitimacy from the community authorized by applicable law. The pair of candidates for the regional head candidate who received the most votes from voters was declared the regional head who would lead an area in a certain period of time in the future. This research is a type of field research using empirical approach and political sociology approach. The empirical approach is intended to look at the law in a real sense and examine how the law works in society, which is taken from the facts that exist in society related to people's participation in elections. Political sociology approach is an approach that measures or assesses the socio-political community of West Bolangitang district using the theory of community participation. Community participation is the participation of a person or group of people in identifying problems, making decisions and providing alternative solutions through thought, expertise, time, capital or material to development programs implemented by the government. As a goal, participation generates empowerment, that is, everyone has the right to express an opinion in decisions that concern their lives.*

Keywords: *Community Participation, Regional Elections, Election*

***COMPARISON OF COMMUNITY PARTICIPATION IN REGIONAL
ELECTIONS IN 2018 AND ELECTION IN 2019***

Abstrak: Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan memilih Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (konstituen), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Pasangan kandidat calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih dinyatakan sebagai kepala daerah yang akan memimpin suatu wilayah dalam beberapa jangka waktu tertentu ke depan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan sosiologi politik. Pendekatan empiris dimaksud untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat, yang diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum. Pendekatan sosiologi politik yaitu pendekatan yang lebih mengukur atau menilai sosial politik masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pengambilan keputusan dan memberikan alternatif solusi melalui pikiran, keahlian, waktu, modal atau materi terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai sebuah tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yaitu setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Umum*

A. PENDAHULUAN

Secara umum Pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan dari sistem demokrasi dengan menjamin adanya kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi setiap warga negara. Dalam demokrasi terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang harus dijalankan dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara dan instrumen pemerintahan. Masyarakat diberikan ruang untuk dapat berperan aktif dalam proses demokrasi.¹

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan memilih Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.²

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 (satu) Ayat 1 (satu). Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden pada dasarnya sama keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pemilu di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu pada saat ini dilaksanakan pemilu langsung dari Presiden, DPR, Gubernur, Bupati/Walikota, Hingga Kepala Desa. Dengan memilih langsung diharapkan individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Tahap

¹Farahdiba Rahma Bachtiar, *“Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi”*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014, h. 2

²Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), h. 3

pelaksanaan tentang Pemilihan Kepala Daerah meliputi beberapa tahapan yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, kampanye, hingga masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih dan terakhir pengesahan dan pelantikan.

Pemilihan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 (satu) Ayat 1 (satu) dan huruf b, yang berbunyi:

Pasal 1 (satu) berbunyi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b berbunyi bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.³

Pemilihan umum Kepala Daerah adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (*konstituen*), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Pasangan kandidat calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih dinyatakan sebagai Kepala Daerah yang akan memimpin suatu wilayah dalam beberapa jangka waktu tertentu ke depan.

Pemilihan Kepala Daerah langsung merupakan jalan demokrasi dan amanat konstitusi Indonesia yang harus terselenggara secara demokratis. Pilkada yang demokratis dapat menjadi lambang sekaligus salah satu tolak ukur demokrasi modern di Indonesia apabila hasilnya menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat serta diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat. Suatu Pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi masyarakat.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Pasal 1.

Pemilihan kepala daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi:⁴

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu yang harus dihadirkan dalam Pemilihan Umum karena apabila partisipasi masyarakat tidak atau kurang hadir maka Pemilihan Umum yang dilaksanakan bukan Pemilu yang demokratis. Al-Quran memberikan tuntunan pada masyarakat:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terdapat pada suatu kaum (masyarakat) sehingga mereka mengubah apa yang terdapat pada mereka” (QS. ar-Ra’d/13:11)⁵

Berdasarkan Ayat di atas jelaslah bahwa dalam suatu masyarakat atau pemerintah itu tergantung pada sikap mental pelakunya, masyarakat pun dituntut untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 *Tentang tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.*

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv Diponegoro 2007) h. 199.

Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat pada pemerintah yang berlaku dalam kehidupan taat kepada perintah atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu pemerintah merupakan suatu bentuk usaha dukungan atau dengan kata lain ikut berpartisipasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 huruf c yang menyatakan bahwa “pemilihan umum wajib menjamin tersalurnya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 448 Ayat (1) dinyatakan pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.⁶

Hak masyarakat untuk memilih dan dipilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat 1 tentang HAM:

Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Memilih adalah hak warga negara, oleh karena itu tidak ada hukuman bagi warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu. Karena adanya hak tersebut maka dalam setiap pelaksanaan Pemilu akan selalu ada sebagian masyarakat yang memilih untuk Golput.

Berdasarkan penelitian awal data yang bersumber dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kecamatan Bolangitang Barat. Masyarakat yang berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah Tahun 2018 berjumlah 9.873 dari jumlah DPT 10.947, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.074 orang. Pemilihan Presiden Tahun 2019 partisipasi memilih sebanyak 9.875 dari jumlah DPT 11.365 sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1.490 orang. berdasarkan data dari kantor KPU Bolaang Mongondow Utara.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum*. Pasal 280 dan Pasal 448.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.

yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang menjadi objek penelitian lapangan. Metode lapangan dan teks deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Presiden 2019.

Pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan empiris dan pendekatan sosiologi politik. Pendekatan empiris dimaksud untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat, yang diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum. Pendekatan sosiologi politik yaitu pendekatan yang lebih mengukur atau menilai sosial politik masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat.

B. PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

Dalam pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati yang berlangsung di kabupaten bolaang mongondow utara tahun 2018 lalu terdapat 3 (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu pasangan pertama Karenl Bangko dan Arman Lumoto, pasangan ke-2 (dua) Hamdan Datungsolang dan Murianto Babay, pasangan ke-3 (tiga) Depri Pontoh dan Amin Lasena. Ketiga pasangan ini bersaing pada pemilihan Bupati dengan menggebu-gebu merebut hati masyarakat setempat beralaskan asas demokrasi dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pemilihan umum merupakan salah satu cara dalam demokrasi untuk memilih seseorang yang akan mengisi jabatan politik tertentu, serta bentuk dari pelaksanaan hak asasi manusia sebagai warga negara dalam bidang partisipasi politik. Jabatan-jabatan politik yang akan diisi tersebut mulai dari Presiden hingga wakil rakyat yang ada di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala Desa.

Pemilihan umum Presiden yang dilaksanakan pada Tahun 2019

serentak di Indonesia terdapat 2 (dua) pasangan calon. Pasangan calon yang pertama Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, pasangan calon yang kedua yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kedua pasangan calon ini saling bersaing untuk memperebutkan jabatan sebagai Kepala Negara.

Sosialisasi politik sangat penting dalam tingkat kesadaran suatu masyarakat dalam pesta demokrasi sehingga dengan adanya sosialisasi politik yang baik, sosialisasi politik yang merata hingga kesadaran politik masyarakat di suatu desa terkhusus di suatu dusun itu terbangun, namun berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dalam pesta Demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Bolangitang Barat banyak masyarakat yang tidak turut andil dalam melaksanakan pesta demokrasi tersebut, hingga partisipasi atau tingkat kesadaran memilih dan menggunakan hak suara mereka itu menurun diakibatkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki, pengaruh sosialisasi politik yang tidak merata mengenai informasi dan sosialisasi masalah pemilihan umum itu tidak terlaksana ini dibuktikan pada pesta demokrasi yang terjadi di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada pemilihan kepala daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019.

Terkait mengenai sosialisasi politik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu yang tidak merata ditambah dengan kurangnya media massa (televisi) yang kurang memadai hingga ada satu Dusun yang berada di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut tidak mendapatkan informasi, sehingga pendidikan politik serta sosialisasi politik hanya dirasakan pada masyarakat dusun lainnya saja.

Sehingga sosialisasi mengenai politik masyarakat di Kecamatan Bolangitang Barat tidak sampai ke dusun dusun atau desa pelosok sosialisasi hanya dapat disampaikan dari mulut ke mulut.

Dalam pemilu ada istilah daftar pemilih yaitu daftar pemilih tetap (DPT) adalah daftar pemilih yang disusun KPU berdasarkan data pemilih pada pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan Kemendagri. Daftar pemilih tambahan (DPTB) adalah pemilih yang sudah terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT), namun ingin pindah memilih di

TPS yang berbeda dari lokasi yang sudah didata. Daftar pemilih khusus (DPK) adalah warga yang punya hak pilih namun belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat pada e-KTP.

1. Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

Data KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan data pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Jumlah DPT Kecamatan Bolangitang Barat yaitu Laki-laki sebanyak 5.419, Perempuan sebanyak 5.172. Jumlah 10.591. Jumlah pemilih dalam DPTB yaitu laki-laki 13, perempuan 14, jadi jumlah DPTB 27. Sedangkan jumlah DPK laki-laki 168, dan perempuan 161. Jadi jumlah DPK 329. Jadi jumlah dari data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah 10.942 orang.

Table 1.1
Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

No	Data pemilih	LK	PR	Jumlah
1	Jumlah dalam DPT	5.419	5.172	10.591
2	Jumlah dalam DPTB	13	14	27
3	Jumlah dalam DPK	168	161	329
4	Jumlah pemilih	5.600	5.347	10.947

Sumber Data: KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 20-2020.

2. Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

Data KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan data yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah adalah yang menggunakan hak pilih dalam DPT yaitu laki-laki 4.843, perempuan 4.678, jadi jumlah DPT 9.521. Jumlah pengguna hak pemilih dalam DPTB, laki-laki 13, perempuan 14. Jadi jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB 27. Pengguna hak pilih dalam DPK yaitu, laki-laki berjumlah 168. Sedangkan pada perempuan berjumlah 157. Jumlah yang menggunakan hak pilih dalam DPK 325. Jadi jumlah yang menggunakan hak pilih dari pemilihan kepala

daerah berjumlah 9.873.

Table 1.2
Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

No	Penggunaan Hak Pilih	LK	PR	Jumlah
1	Jumlah dalam DPT	4.843	4.678	9.521
2	Jumlah dalam DPTB	13	14	27
3	Jumlah dalam DPK	168	157	325
4	Jumlah pemilih	5.024	4.849	9.873

Sumber Data: KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 20-2020.

Dilihat dari tabel penggunaan hak pilih tersebut jumlah yang menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah, 90,19% atau 9.873 orang. Sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 1.074 orang dengan jumlah daftar pemilih tetap 10.947 orang.

Hasil wawancara dari 15 orang informan masyarakat yang diwawancarai 5 orang menyatakan tidak ikut berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan kepala daerah Tahun 2018 di Kecamatan Bolangitang Barat, 10 orang mengatakan ikut berpartisipasi dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebagai suatu bentuk kesadaran masyarakat terhadap partisipasi politik.

Hal ini ditunjang dengan pengakuan dari Raya Spayo yang menyatakan:

Saya sangat peduli dengan keadaan politik di Negara kita. Terlebih khusus di Kecamatan Bolangitang Barat. Saya ingin calon yang saya andalkan ini menang di Kecamatan Bolangitang Barat, sehingga membuat saya lebih bersemangat dalam memilih. Dengan harapan, calon yang saya pilih dapat mengubah Kecamatan Bolangitang Barat

lebih baik lagi.⁸

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, adanya kesadaran politik masyarakat atas hak dan kewajiban untuk ikut serta memberikan hak suaranya. Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, pada pemilihan kepala daerah Tahun 2018 dengan alasan yaitu kurangnya sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah ke semua dusun-dusun dari penyelenggara pemilu maupun dari pihak pemerintah ini yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah sehingga masyarakat lebih memilih keskan lain seperti berkebun, berladang dan pekerjaan lainnya.

Hal ini ditunjang dengan pengakuan dari Nasar Van Gobel yang menyatakan:

Pada pemilihan kepala daera Tahun 2018 saya tidak mengikuti pemilihan karena saya sedang di ladang/di kebun mengurus padi jadi saya tidak sempat untuk pulang ke kampung daripada saya pulang hanya untuk mengurus hal seperti itu mending saya fokus mencari nafkah saja.⁹

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola pikir masyarakat di Kecamatan Bolangitang Barat masih banyak yang kurang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi politik.

Partisipasi masyarakat pada proses pemilihan kepala daerah Tahun 2018, dari 15 orang informan masyarakat yang diwawancarai terdapat 7 diantaranya menyatakan jarang/cukup aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah Tahun 2018 di Kecamatan Bolangitang Barat. 5 orang menyatakan sering/aktif dalam proses pemilihan kepala daerah Tahun 2018 di Kecamatan Bolangitang Barat. 3 orang menyatakan tidak pernah berpartisipasi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kecamatan Bolangitang Barat.

Hasil wawancara 15 orang informan masyarakat yang diwawancarai 9 orang menyatakan tidak pernah ikut berpartisipasi dalam kampanye pada

⁸Raya Spayo, *Masyarakat, Wawancara* Hari Sabtu 25 Juli 2020.

⁹Nasar Van Gobel, *Masyarakat Wawancara* Hari Sabtu 25 Juli 2020.

pemilihan kepala daerah Tahun 2018 di Kecamatan Bolangitang Barat menyatakan jarang berpartisipasi dalam kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kecamatan Bolangitang Barat dan 6 orang menyatakan sering berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kecamatan Bolangitang Barat.

Hal ini ditunjang dengan pengakuan dari siswi SMA yang bernama Destin Puasa mengatakan:

Lebih baik saya tinggal di rumah daripada ikut berkampanye, karena sering terjadi kekacauan dalam kampanye tersebut sehingga saya merasa takut mengambil konsekuensinya jika ikut berpartisipasi dalam kampanye.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kecamatan Bolangitang Barat adalah kurang baik karena masih ada masyarakat yang tidak pernah ikut kampanye.

3. Data Pemilih Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

Data KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan jumlah DPT Kecamatan Bolangitang Barat yaitu Laki-laki sebanyak 5.721, Perempuan sebanyak 5.454. jumlah 11.175 jumlah pemilih dalam DPTB yaitu laki-laki 39, perempuan 50. Jadi jumlah DPTB 89. Sedangkan jumlah DPK laki-laki 53, dan perempuan 48. Jadi jumlah DPK 101. Jadi jumlah dari data pemilih pada pemilihan kepala daerah 11.365 orang.

Table 1.3
Data Pemilih Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

No	Data pemilih	LK	PR	Jumlah
1	Jumlah dalam DPT	5.721	5.454	11.175
2	Jumlah dalam DPTB	39	50	89
3	Jumlah dalam DPK	53	48	101
4	Jumlah	5.813	5.552	11,365

¹⁰Destin Puasa, *Siswi SMA Wawancara* Hari Minggu 26 Juli 2020.

Sumber Data: KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 20-2022.

4. Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

Data KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan data yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan Presiden.

Table 1.4
Data Pengguna Hak Pilih Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

No	Pengguna Hak Pilih	LK	PR	Jumlah
1	Jumla dalam DPT	4.935	4.768	9.703
2	Jumlah dalam DPTB	29	43	72
3	Jumlah dalam DPK	53	47	100
4	Jumlah	5.017	4.858	9.875

Sumber Data: KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 20-2020.

Berdasarkan tabel di atas Pemilihan Presiden Tahun 2019 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 9.875 orang atau 86,89%, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.490 orang dengan jumlah data pemilih tetap 11.365 orang.

Hasil wawancara dari 15 orang informan masyarakat yang diwawancarai 7 (tujuh) orang menyatakan tidak ikut berpartisipasi dalam memberikan suara pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Bolangitang Barat karena terlalu banyak partai dan caleg, karena kurangnya sosialisasi dan cara memilihnya rumit 8 orang mengatakan ikut berpartisipasi dalam memberikan suara pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebagai suatu bentuk kesadaran masyarakat terhadap partisipasi politik.

Hal ini ditunjang pengakuan Emil Berahima yang menyatakan:

“Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 ia tidak memberikan suaranya karena terlalu banyak partai dan dan juga calon legislatif dari setiap partai tersebut sehingga saya merasa bingung untuk memilih”.¹¹

¹¹ Emil Berahima, *Masyarakat Wawancara* Hari Sabtu 25 Juli 2020.

Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Bolangitang Barat kurang baik karena banyak yang tidak memilih.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan suara pada Pemilihan Presiden Tahun 2019, Dari 15 orang informan masyarakat yang diwawancarai 8 orang menyatakan tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Bolangitang Barat, kemudian 7 orang informan masyarakat menyatakan ikut serta berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Bolangitang Barat.

Hal ini mengutip dari pendapat yang diberikan oleh Lisna Moduto menyatakan:

Buat apa memilih jika nantinya mereka terpilih tidak dapat bekerja dengan baik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Suara yang saya berikan nantinya akan sia-sia. Mereka hanya mengumbar janji-janji saja saat pemilihan akan tetapi setelah mendapatkan kursi lupa akan janjinya untuk mensejahterakan masyarakat, dapat dilihat pada yang sebelum-sebelumnya. Jadi mending saya tidak memilih.¹²

Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Presiden pada Tahun 2019 di Kecamatan Bolangitang Barat adalah kurang baik karena banyak masyarakat yang tidak memilih. Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 masih kurang disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih kurang terbuka terhadap politik.

C. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI KECAMATAN BOLANGITANG BARAT

Faktor pendidikan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kecamatan Bolangitang Barat karena pendidikan yang masih relatif minim, masyarakat di Kecamatan Bolangitang Barat masih banyak sekali yang hanya

¹² Lisna Moduto, *Masyarakat Wawancara* Hari sabtu 25 Juli 2020.

lulusan SD ada juga yang tidak lulus SD khususnya di desa-desa terpencil, dari data tersebut sangat jelas terlihat bahwa tingkat pengetahuan masyarakat memang masih sangat kurang terhadap hal apapun termasuk juga di bidang politik, tingkat pengetahuan masyarakat tersebut sangat berpengaruh pada kesadaran akan hak politik mereka, masyarakat di Kecamatan Bolangitang Barat cenderung lebih tidak mementingkan sistem politik yang ada, dari hal tersebut pengaruh pemahaman masyarakat terhadap politik yang cenderung rendah juga menjadi alasan tidak ikut sertanya masyarakat pada pemilihan umum, yang menimbulkan terjadinya Golput. Dengan hal tersebut banyaknya oknum-oknum tertentu memanfaatkan kurangnya pengetahuan politik yang ada dan pandangan-pandangan negatif terhadap politik dengan cara tidak sehat.

Faktor ekonomi bahwa mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Bolangitang Barat rata-rata adalah petani. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat di Kecamatan Bolangitang Barat memang berada pada kelas menengah ke bawah. Akibat kurangnya pemahaman masyarakat dan diikuti juga oleh faktor ekonomi yang rendah maka banyaknya oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ini, seakan sudah menjadi rahasia umum pada masyarakat jika banyak para oknum agar mereka terpilih menjadi pejabat dengan menggunakan cara yang tidak baik seperti *Money Politic*. Hal inilah yang mengakibatkan perpolitikan di Kecamatan Bolangitang Barat tidak stabil karena memang dihuni oleh orang-orang awam politik yang memang tidak memahami dengan baik apa maksud dan arti politik secara hirarki, sehingga masih banyak suara masyarakat yang diperjual belikan serta persepsi individu terhadap tugas-tugas sosial dan masyarakat. Hal ini ditunjang dengan pengakuan dari Nasar Van Gobel yang menyatakan:

Pada pemilihan kepala daerah Tahun 2018 saya tidak mengikuti pemilihan karena saya sedang di ladang/di kebun mengurus padi jadi saya tidak sempat untuk pulang ke kampung daripada saya pulang hanya untuk mengurus hal seperti itu mending saya fokus mencari

nafkah saja.¹³

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa hal tersebut merujuk pada permasalahan ekonomi kemudian secara sistematis semacam ini maka para pelaku politik memanfaatkannya untuk kepentingan politik.

Faktor sosial, Secara umum, yang terdapat di desa ini orang yang lebih sejahtera akan lebih aktif daripada orang yang tidak/ belum sejahtera, pria lebih aktif berpartisipasi aktif daripada wanita, Etnis grup yang dominan biasanya lebih aktif dibandingkan dengan minoritas.

Adapun faktor personal individu lainnya yang terdiri dari, watak masing-masing pribadi serta tanggapan mereka terhadap aktivitas sosial, Perasaan seberapa efektif langkah keterlibatan individu untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, intensitas perilaku politik.

Faktor geografis juga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di desa ini orang-orang pedalaman yang memang sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang politik bahkan hampir tidak tersentuh/terdata oleh pihak penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini ditunjang dengan pengakuan dari yang bernama Jono Puasa yang mengatakan: “Saya tidak memilih karena tempat tinggal saya jauh dari TPS jadi saya malas mau ke TPS ditambah lagi jala dari rumah saya ke TPS itu rusak.”¹⁴

Pendapat pegawai KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang pemilihan kepala daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Bolangitang Barat.

Pendapat Rita S Darondo sebagai Ketua Divisit, Sosdikli, Parmas dan SDM terhadap pemberian suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Bolangitang Barat yaitu:

¹³ Nasar Van Gobel, *Masyarakat Wawancara* Hari Sabtu 25 Juli 2020.

¹⁴ Jono Puasa, *Masyarakat Wawancara* Hari Sabtu 25 Juli 2020.

Masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 adalah sebagai bentuk kesadaran politik untuk ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi politiknya.”¹⁵

Pendapat Djunaidi Harundja sebagai Ketua KPU terhadap kegiatan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Bolangitang Barat yaitu:

Karena masyarakat enggan melibatkan diri secara langsung mendukung calon- calon disebabkan kesakan kerja yang tidak dapat ditinggalkan dan tidak ikut berkampanye tidak tahu akan adanya kampanye oleh calon kandidat tersebut. Dengan demikian bahwa umumnya informan ikut dalam berkampanye disebabkan masyarakat mendapat keuntungan dari segi materi meskipun tidak seberapa dan masyarakat mendapat keuntungan dari atrt atau kaos calon legislatif yang dibagi secara cuma-cuma atau gratis.¹⁶

Tanggapan Fanny A Ake sebagai Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas terhadap orang-orang golput pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 yaitu:

Manusia pada umumnya memiliki faktor kebiasaan dalam segala kondisi dan mempunyai kenyamanan ketika berubah. Maka akan terasa ada yang lain dari kebiasaan sebelumnya, tetapi terkadang setiap manusia punya penilaian tersendiri dalam menentukan sikap politik yang diambil. Sikap politik manusia berbeda-beda dalam menanggapi fenomena politik.”¹⁷

¹⁵ Rita S Darondo, *ketua divisit, sosdikli, parmas dan SDM Wawancara* Hari Selasa 21 Juli 2020

¹⁶ Djunaidi Harundja, *Ketua KPU Wawancara* Hari Selasa 21 Juli 2020

¹⁷ Fanny A Ake, *Kasubag Teknis Pemilu Dan Hupmas Wawancara* Hari Selasa 21 Juli 2020

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari banyaknya pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jumlah yang menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah, 9.873 orang. Sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 1.074 orang dengan jumlah daftar pemilih tetap 10.947 orang. Sedangkan pada Pemilihan Presiden masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 9.875 sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.490 orang dengan jumlah data pemilih tetap 11.365 orang. Dapat dilihat bahwa pada pemilihan kepala daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih banyak yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019. Serta Masyarakat di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih cenderung kurang baik dalam berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019, hal ini disebabkan oleh faktor kesadaran masyarakat yang masih cenderung rendah yang disebabkan oleh faktor pendidikan yang masih rendah, perbedaan-perbedaan ekonomi, sampai kepada lingkungan sosial masyarakat, dan juga faktor personal individu masing-masing. Kurangnya kesadaran politik masyarakat mengakibatkan banyaknya suara masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat dimanfaatkan oleh oknum- oknum tertentu yang membutuhkan kekuasaan politik.

E. DAFTAR PUSTAKA

AKE, Assiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945*, UU Press:Yogyakarta, 2004.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* Cet. 3; Jakarta, 2001.

Dede, Mariana. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka 2001.

Harundja, Djunaidi. sebagai ketua KPU, Wawancara 23 Juli 2020.

RI, Departemen Agama. *AL-Quran dan Terjemahnya* Cv Diponegoro 2007.

Gould, Charles. "Demokrasi Ditinjau Kembali" Jakarta: PT.Gramedia 2014.

Haris, Syamsuddin. "Kebijakan dan Strategi Pilkada Peluang Tantangan Menuju Konsolidasi Demokrasi", dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran Dan Peraturan*, Jakarta: IIP Press, 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. Jakarta: Balai Pustaka 2002.

Miriam, Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008.

MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2010.

Riadi, Muchlisin. *Partisipasi Masyarakat Yogyakarta*:Ghalia Indonesia 2015

Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Sutrisno, Cucu. *Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada Ponorogo*:press 2017.

Syamsuddin, M. Din. *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 2012.

Perbandingan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018
dan Pemilihan Presiden Tahun 2019

Sandjaja, Utama. Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan April 2013.

Sofyan, Ayi.M.Si. Etika Politik Islam, Bandung: CV Pustaka Setia.2012.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Álfabeta: Bandung 2010.

Suharsim, Arikunto. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek PT. Rineka Cipta Jakarta: 2006.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Jakarta 2001.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018, Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Kiftiyah, Anifatul. Tesis Analisis Fiqih Al-Siyāsah Al- Dustūriyyah Terhadap Golput Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.

Wihda, Maulani. ”Program Efektivitas KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada pemilukada Kulon Progo Tahun 2016-2017”, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2018.

<http://www.indotesis.com/pemilihanumumkepadaerahpilkadasthash>. JYBBfo 1 M. dpuf.